



PUTUSAN

Nomor : 111/Pdt.G/2012/PA.Bdg

Bismillahirrahmanirrahim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Badung yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMOHON, Umur 44 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta (Pemborong Proyek), Bertempat tinggal di Kabupaten Badung, sebagai *pemohon*;

M E L A W A N

TERMOHON, Umur 38 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta (Pedagang), Bertempat tinggal di Kabupaten Badung, sebagai *termohon*;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan pemohon dan termohon serta saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal XX September 2012 yang terdaftar pada register perkara Pengadilan Agama Badung Nomor : XXX/Pdt.G/2012/PA.Bdg telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal XX Juni 1991, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XX/XX/X/1991, tertanggal X Mei 1991;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Jalan XXXXXXXXX dan telah hidup layaknya suami-istri yang rukun dan harmonis hingga dikaruniai dua orang anak :
 1. ANAK PERTAMA PEMOHON DAN TERMOHON, laki laki, lahir tanggal XX Agustus 1992;
 2. ANAK KEDUA PEMOHON DAN TERMOHON, perempuan, lahir tanggal XX Juni 2000;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada tanggal X Juni 2012 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh :
 - a. Termohon tidak mau memberikan uang sebagai harta bersama sebanyak Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang diminta oleh Pemohon untuk modal proyek yang dikerjakan oleh pemohon;
 - b. Termohon tidak bisa mengelola dan membukukan dengan baik dan jelas keuangan hasil rmah kontrakan/kost kosan dan toko Pemohon dan Termohon;
 - c. Termohon ingin menguasai harta bersama berupa tanah, rumah kontrakan/kost kosan, dan sepeda motor dengan cara bahwa barang barang tersebut harus mengatas namakan termohon;
4. Bahwa puncak pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal X Juni 2012 yang lalu, hingga Termohon pergi tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemohon dan hingga kini termohon tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia;
5. Bahwa ketika termohon meninggalkan rumah tersebut, termohon telah membawa harta milik bersama tanpa sepengetahuan dan seizin Pemohon berupa :
 1. Uang tunai yang berjumlah Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);
 2. Perhiasan berupa kalung, gelang, cincin, dan anting yang total keseluruhannya seberat 285 gram;
 3. BPKB Mobil XXXXX tahun 2009 yang masih berlaku;
 4. Sertifikat tanah harta bersama dengan luas \pm 6 are yang terletak di Negara, Bali;
6. Bahwa semenjak kepergian termohon tersebut, pemohon sudah berusaha mencari keberadaan termohon baik kepada keluarga maupun kepada teman teman termohon bahkan pemohon telah mengadukan kepergian termohon kepada kepolisian pada tanggal XX Juni 2012 namun sampai sekarang hasilnya nihil;
7. Bahwa karena hal tersebut di atas pemohon merasa rumah tangga pemohon dan termohon tidak mungkin dapat dipertahankan lagi dan mohon diijinkan untuk menjatuhkan talak satu raj'i pemohon terhadap termohon di depan sidang Pengadilan Agama Badung;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Berdasarkan alasan/dalil di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Badung cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan ijin kepada PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada TERMOHON di depan sidang Pengadilan Agama Badung;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang ditetapkan, pemohon dan termohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan kesepakatan dan penunjukan pihak berperkara ditetapkan HAKIM MEDIATOR, Hakim Pengadilan Agama Badung, sebagai mediator guna melaksanakan mediasi antara pihak-pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa mediator telah menyampaikan laporan tertulis tertanggal XX Januari 2013 mengenai hasil mediasi yang menyatakan bahwa mediasi antara pihak-pihak yang berperkara tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha mendamaikan pihak berperkara melalui mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan dibacakan surat permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan pemohon tersebut, termohon memberikan jawaban secara lisan di depan persidangan pada tanggal X Pebruari 2013 yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan dalil-dalil permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, pemohon mengajukan surat bukti berupa :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON Nomor : XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal XX Juni 2011 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung (P.1);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. fotokopi Kutipan Akta Nikah tertanggal XX Mei 1991 Nomor : XX/XX/X/1991 atas nama PEMOHON sebagai suami dan TERMOHON sebagai istri yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Boyolangu kabupaten Tulungagung (P.2);

Menimbang, bahwa selain bukti surat di atas, pemohon juga menghadapi saksi-saksi, sebagai berikut :

Saksi I : *Umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta (proyek), tempat kediaman di Kota Denpasar*, dibawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan termohon karena saksi adalah tetangga pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui pemohon dan termohon adalah suami isteri sah dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa pada saat ini pemohon dengan termohon sudah tidak rukun lagi dan sering bertengkar, setiap kali saksi berkunjung ke rumah pemohon saksi tidak pernah bertemu dengan termohon;
- Bahwa saksi juga mendengar berita termohon telah pergi meninggalkan pemohon empat bulan lalu;
- Bahwa saksi pada waktu itu melihat termohon pergi bersama seorang laki laki dengan naik taxi, namun saksi tidak mengetahui tujuan termohon pergi bersama laki laki tersebut;
- Bahwa meskipun saat sekarang pemohon dan termohon masih bertempat tinggal dalam satu rumah, namun berdasarkan keterangan pemohon kepada saksi, pemohon dan termohon sudah pisah kamar tidur;
- Bahwa kerabat pemohon dan termohon telah berusaha merukunkan kembali pemohon dengan termohon, dengan menasehati pemohon dan termohon agar rukun sebagai suami istri, namun tidak berhasil;

Saksi II : *Umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kabupaten Badung*, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan termohon karena saksi adalah tetangga pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui pemohon dan termohon adalah suami istri sah dan telah telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa saat sekarang keadaan rumah tangga pemohon dan termohon tidak harmonis;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah berkunjung ke rumah pemohon dan termohon dan mendapati pemohon dan termohon sedang bertengkar, hal tersebut diketahui oleh saksi lebih dari satu kali;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pemohon dan termohon sering bertengkar;
- Bahwa pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak lima bulan lalu, saat itu termohon pergi meninggalkan pemohon, kemudian termohon pulang ke rumah kembali namun pemohon sekarang tinggal di tempat kos;
- Bahwa pemohon dan termohon telah diupayakan rukun, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut pemohon dan termohon membenarkan serta tidak merasa keberatan;

Menimbang, bahwa pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya mempertahankan permohonannya, sedangkan termohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya termohon mohon putusan yang adil;

Menimbang, bahwa sampai pada akhir pemeriksaan pemohon dan termohon tidak menyampaikan sesuatu apapun lagi kecuali mohon segera mendapatkan keputusan;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi uraian putusan ini, ditunjuk berita acara persidangan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 jo. pasal 66 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang undang nomor 3 tahun 2006 serta Undang-undang nomor 50 tahun 2009, perkara ini merupakan wewenang dari Pengadilan Agama Badung;

Menimbang, bahwa berdasarkan 154 Rbg/130 HIR jo. pasal 82 undang-undang nomor 7 tahun 1989 jo. Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2008, majelis hakim telah menetapkan HAKIM MEDIATOR, hakim Pengadilan Agama Badung, sebagai mediator untuk kedua pihak berperkara, namun mediator telah menyampaikan laporannya tertanggal XX Januari 2013 bahwa mediasi terhadap kedua pihak berperkara tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan pemohon adalah mohon agar diizinkan menjatuhkan talak terhadap termohon karena sejak tanggal X Juni 2012 antara pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan termohon bersedia memberi uang hasil kerja bersama kepada pemohon

Halaman 5 dari 10 : Putusan nomor : 111/Pdt.G/2012/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk modal kerja pemohon, termohon tidak mengelola dan membukukan uang hasil usaha kontrakan rumah kos dan toko dengan baik, serta termohon berusaha menguasai semua harta milik bersama antara pemohon dan termohon, sehingga sejak tanggal X Juni 2012 termohon pergi meninggalkan pemohon yang berakibat pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang tanpa memenuhi kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa atas dalil dalil permohonan pemohon tersebut, termohon mengakui serta membenarkannya, berdasarkan pasal pasal 311 Rbg/174 HIR pengakuan adalah bukti sempurna, sehingga dalil dalil permohonan pemohon pada dasarnya adalah telah terbukti, namun demikian untuk menghindari adanya kebohongan dalam perkara perceraian, majelis hakim tetap mewajibkan adanya bukti bukti lain di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat P.1 dan P.2 serta telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, Majelis Hakim mempertimbangkan bukti bukti tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, sesuai ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang- undang Nomor 23 Tahun 2006 bahwa Kartu Tanda Penduduk adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia, Majelis Hakim berpendapat alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang menerangkan identitas diri dan kedudukan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 harus dinyatakan terbukti bahwa pemohon dan termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, maka pemohon dan termohon adalah pihak-pihak yang sah sebagai subyek hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa para saksi Pemohon yang memberikan keterangan di persidangan tidak ada larangan menurut hukum untuk menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan dengan di bawah sumpah, dengan demikian aspek formil bukti saksi seperti tersebut dalam Pasal 175 R.Bg. telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tidak ada indikasi tentang perilaku buruk atau cacat kesusilaan saksi-saksi di persidangan serta keterangan yang diberikan saksi-saksi tersebut ternyata bersesuaian satu sama lain, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan para saksi adalah sebagaimana apa yang dilihat, didengar dan dirasakan sendiri oleh para saksi tentang hubungan antara Pemohon dan termohon yang sesungguhnya dan sebenarnya, sehingga berdasarkan Pasal 309 R.Bg. secara materiil dapat diterima untuk membuktikan dalil-dalil Permohonan Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan telah didapatkan fakta hukum bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon sejak empat atau lima bulan yang lalu, selanjutnya termohon pergi meninggalkan pemohon tanpa diketahui keberadaannya selama empat bulan, sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal antara pemohon dan termohon hingga sekarang atau selama kurang lebih lima bulan tanpa saling memenuhi kewajiban sebagai suami istri, serta pemohon dan termohon telah diusahakan agar rukun namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun saksi-saksi di persidangan tidak dapat menerangkan penyebab pertengkaran antara pemohon dan termohon dan hanya menerangkan akibat pertengkaran pemohon dan termohon, yakni adanya berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih lima bulan yang lalu hingga sekarang, majelis berpendapat hal tersebut tidak mengubah substansi terhadap fakta adanya pertengkaran antara pemohon dan termohon, karena dengan adanya perpisahan tempat tinggal antara pemohon dan termohon adalah bukti nyata akan adanya pertengkaran dalam rumah tangga pemohon dan termohon tersebut;

Menimbang, bahwa dengan adanya perpisahan tempat tinggal antara pemohon dan termohon selama kurang lebih lima bulan tersebut menandakan adanya keengganan pemohon dan termohon untuk hidup bersama dalam rumah tangga, keengganan seseorang untuk berkumpul dalam rumah tangga dengan pasangannya adalah merupakan suatu pertengkaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi nomor : 266K/AG/1992, bahwa dalam masalah perceraian tidak dilihat siapa yang menjadi penyebab suatu keretakan dalam rumah tangga, namun yang harus diperhatikan adalah apakah suatu rumah tangga itu dapat kembali disatukan atau tidak, dengan demikian yang harus dibuktikan dalam perkara ini adalah adanya pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga pemohon dan termohon, terlepas dari siapa yang memulai terjadinya pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga pemohon dan termohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian keterangan saksi saksi tersebut di atas bersesuaian dengan dalil dalil permohonan pemohon tentang pertengkaran rumah tangga antara pemohon dan termohon, oleh karenanya majelis menyimpulkan fakta hukum yang dikemukakan oleh para saksi di persidangan telah mendukung dalil permohonan pemohon, hal tersebut menunjukkan adanya kebenaran dari fakta fakta perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga pemohon dan termohon, dengan demikian dalil dalil pemohon dalam permohonannya telah terbukti;

Halaman 7 dari 10 : Putusan nomor : 111/Pdt.G/2012/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta termohon pergi meninggalkan pemohon tersebut menunjukkan pemohon dan termohon tidak dapat saling memperdulikan serta pemohon dan termohon merasa tidak tenteram dalam suatu rumah tangga. Perasaan tidak tenteram antara pemohon dan termohon tersebut merupakan bukti awal dari pertengkaran antara pemohon dan termohon, sedangkan bukti kongkritnya tentang pertengkaran antara pemohon dan termohon adalah adanya perpisahan tempat tinggal antara pemohon dan termohon selama kira kira 5 bulan tersebut, karena perpisahan membuktikan kedua belah pihak sudah tidak saling memperdulikan satu sama lainnya;

Menimbang, bahwa dengan adanya pertengkaran antara pemohon dan termohon yang berakibat pada perpisahan tempat tinggal antara pemohon dan termohon kurang lebih selama 5 bulan, hal tersebut berakibat pada hak dan kewajiban sebagai suami isteri sudah tidak dapat terlaksana, disamping itu menurut keterangan para saksi bahwa pemohon dan termohon sudah diupayakan agar rukun namun tidak berhasil, maka majelis hakim menyimpulkan bahwa pemohon dan termohon tidak dapat mewujudkan keluarga sejahtera lahir batin sebagaimana maksud pasal 1 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan firman Allah dalam al-Qur'an surat al-Baqoroh ayat 227 yang selanjutnya diambil sebagai dasar pendapat majelis hakim yang berbunyi :

Artinya : “ Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa perceraian dapat terjadi dengan alasan antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 70 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 jo pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974, apabila Pengadilan telah berkesimpulan suami istri tidak mungkin lagi didamaikan dan cukup alasan perceraian, maka permohonan perceraian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis menyimpulkan permohonan pemohon cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan peraturan perundangan serta tidak ternyata berlawanan dengan hukum, maka permohonan pemohon patut dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan, berdasarkan pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim dapat memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Badung;

Menimbang, bahwa perkara ini dalam lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Mengabulkan permohonan pemohon;
- Memberi ijin kepada PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap TERMOHON di depan sidang Pengadilan Agama Badung;
- Membebankan biaya perkara kepada pemohon sebesar Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan di Badung pada hari Kamis tanggal XX Pebruari 2013 masehi bertepatan dengan tanggal XX Rabiul Akhir 1434 hijriyah yang telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami HAKIM KETUA sebagai Hakim Ketua Majelis serta HAKIM ANGGOTA I dan HAKIM ANGGOTA II masing-masing sebagai hakim anggota dengan dibantu oleh PANITERA PENGGANTI sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh pemohon dan termohon;

Hakim anggota

ttd.

Hakim anggota

ttd.

Hakim Ketua,

ttd.

Panitera Pengganti,

ttd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran perkara	Rp.	30.000,-	
2. Biaya Proses/ATK perkara	Rp.	50.000,-	
3. Biaya Panggilan	Rp.		240.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-	
5. Materai Putusan	Rp.	6.000,-	
Jumlah	Rp.	331.000,-	

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)